

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, lokasi penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam ini penulis melakukan penelitian normatif (kepuustakaan) berdasarkan data kepuustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.²³

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. demikian juga hukum dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁴

3.1.3 Lokasi Penelitian

²³Zainuddin Ali, Log. cit, Hlm 176

²⁴ Ibid, hlm 174

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negri Medan yang beralamat di Jln. Pengadilan No. 8 Medan Sumatera Utara dan kasus tersebut juga diselesaikan di Pengadilan Negri Medan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku – buku (sumber bacaan) hasil-hasil penelitian berupa laporan, buku buku harian dan seterusnya.²⁵ Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data putusan Nomor 36/G/2014/PHI.Mdn di pengadilan Negri Medan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.3 Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif analitis, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu, suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶

BAB IV

²⁵ Ibid, hlm 175

²⁶ Ibid, hlm 177